



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 18 Mei 2022

Nomor : 80/S-HP/XVIII.PDG/05/2022  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Lima Puluh Kota Tahun 2021

**Kepada Yth.  
Bupati Lima Puluh Kota  
di  
Sarilamak**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pembayaran honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak sesuai Standar Harga Satuan Regional sebesar Rp596.221.000,00;
- b. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.072.525.350,00 pada Sekretariat DPRD;
- c. Kelebihan pembayaran 13 paket pekerjaan Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp619.050.214,35; dan
- d. Penggunaan Dana Alokasi Khusus tidak sesuai peruntukan sebesar Rp15.957.695.439,51.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lima Puluh Kota antara lain agar:

1. Menghentikan pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan dan menetapkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA;
2. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas dari pelaksana perjalanan dinas terkait sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp1.072.525.350,00;



3. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memproses kelebihan pembayaran atas 13 paket pekerjaan Jalan Irigasi dan Jaringan dari pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp619.050.214,35; dan
4. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melakukan pembahasan RAPBD dengan memperhatikan anggaran yang sudah ditentukan peruntukannya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 40.A/LHP/XVIII.PDG/05/2022 dan Nomor 40.B/LHP/XVIII.PDG/05/2022 masing-masing bertanggal 17 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lima Puluh Kota, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat  
Kepala Perwakilan**

**Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.**  
**NIP 197012021996032001**